



KAITAN AUTOPSI DALAM PROSES PENYIDIKAN SEBAGAI ILMU BANTU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN SUATU TINDAK PIDANA

Tri Lestari, Indra Yudha Koswara

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban pemerkosaan yang melakukan aborsi dalam sistem hukum Indonesia. Permasalahan aborsi sendiri banyak terjadi di Indonesia dimana aborsi dilarang dan dapat memberikan tindak pidana bagi yang melakukannya. Aborsi merupakan suatu tindakan pembunuhan terhadap janin. Di Indonesia tidak sedikit ditemukannya anak yang terlibat kasus Aborsi, dengan latar belakang anak tersebut telah dilecehkan. Pada penelitian ini, kedudukan aborsi terhadap anak mengharuskannya untuk melakukan tindakan tersebut untuk memprioritaskan keselamatan jiwa, serta dasar aborsi itu dilakukan. Aborsi dapat dilakukan karena alasan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. penelitian ini menggunakan metode yudiris normatif yang dimana menggunakan literatur dan perundang undangan untuk meneliti penelitian ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak anak dibawah umur dan perlindungan terhadapnya.

Kata Kunci : Anak, Aborsi, Pemerkosaan.

PENDAHULUAN

Pencarian terhadap kebenaran materil dalam tindak pidana yang terjadi harus dilakukan demi terciptanya asas-asas hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang harus di terapkan dalam pemeriksaan suatu perkara dalam proses peradilan apabila terjadi suatu kematian yang tidak wajar yang dapat di duga sebagai tindak pidana. Dalam mengungkap suatu penyebab kematian yang tidak wajar maka para pihak penegak hukum membutuhkan ilmu bantu lainnya. Untuk dapat mengetahui dan membantu kegiatan penyidikan yang dilakukan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan kesehatan, tubuh dan berkaitan dengan nyawa manusia ini diperlukan sebuah ilmu yaitu ilmu pengetahuan yang khusus, salah satu contohnya ialah dengan menggunakan ilmu kedokteran forensik. Dalam hal ini ilmu kedokteran forensik merupakan suatu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari serta menerapkan ilmu teknologi dan pengetahuan dalam

bidang kedokteran untuk kepentingan peradilan dan tidak pidana serta hukum di Indonesia.²

Dalam Ilmu Kedokteran Forensik sendiri mengenal 3 cara kematian. Cara kematian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Kematian secara Un Natural Death atau yang lebih kita kenal dengan kematian yang tidak wajar. Kematian ini dapat terjadi karena adanya suatu tindakan baik berupa Bunuh Diri, Bunuh Diri, Pembunuhan dan lain sebagainya ;
- 2) Natural Death atau kematian yang wajar. Dimaksudkan demikian karena kematian tersebut bukan karena adanya suatu tindak kekerasan atau suatu tindakan yang berkaitan dengan hukum pidana. Kematian ini umumnya terjadi karena suatu penyakit misalnya pendarahan otak, kanker, penyakit jantung dan sebagainya.
- 3) Tidak dapat diidentifikasi (un-determined) yaitu kematian yang tidak dapat diidentifikasi lagi mayatnya. hal ini disebabkan karena kondisi korban yang telah meninggal (mayat) yang sudah busuk atau sangat rusak yang mengakibatkan adanya penyakit ataupun luka tidak dapat di lihat secara langsung dan tidak dapat diketahui karena kondisi dari mayat tersebut.³

Dalam hal kematian yang tidak wajar maka perlu dilakukan autopsi. Autopsi ini akan dilakukan oleh ahli dibidangnya dengan upaya meneliti mayat yang masih utuh, atau pada kondisi yang mana sebagian dari tubuh mayat yang sudah dikubur atau yang masih tersisa (ada) sebagian.⁴ Hal ini bertujuan untuk dapat menentukan sebab kematian berdasarkan fakta yang pasti dan tepat harus ditentukan melalui Autopsi dengan atau tanpa pemeriksaan tambahan seperti dan lain sebagainya tergantung pada kondisi mayat yang telah ditemukan.

Autopsi menurut KBBI adalah pemeriksaan tubuh mayat dengan jalan pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian, penyakit, dan sebagainya. Arti dari kata auto adalah merupakan kata pembangun dari autopsi sebagai dasarnya. Auto yang memiliki arti sendiri sedangkan opsi memiliki arti melihat. Adapun yang dimaksud dengan autopsi adalah bentuk kegiatan pemeriksaan terhadap mayat dengan tujuan tertentu. Dimulai dengan pemeriksaan bagian luar dan bagian dalam tubuh mayat dengan metode yang digunakan dan cara-caranya yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah oleh dokter yang ahli dalam bidang tersebut. Seorang Ahli yang memiliki kemampuan yang kompeten dibidang tersebut yang di maksud adalah seorang dokter spesialis forensik yang kemudian akan dapat memberikan bagaimana keterangan medis mengenai waktu kematian dan akibat kematian tersebut. Autopsi ini juga memiliki beberapa istilah lain yaitu : bedah mayat, nekropsi, pemeriksaan post-mortem, lijkshouwing (dalam bahasa Belanda) dan obduksi.

Secara umum kegiatan autopsi ini di peruntukkan bagi keluarga yang di tinggalkan untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian keluarganya tersebut dan sebagai Corpus

² Forensik dan Ruang Lingkupnya dalam Mengungkap Tindak Pidana <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c16647/forensik-dan-ruang-lingkupnya-dalam-mengungkap-tindak-pidana/> diakses pada 27 Maret 2021 pukul 20.05

³ Indries, Abdul Mun'im dan Tjiptomarnoto, Agung Legowo. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan* (Jakarta,Sagung Seto,2011), 50.

⁴ Hatta, Muhammad, Zulfan, Srimulyani. "Autopsi Ditinjau dari Prespektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam". Vol.9 No.1 (2019)

Delicti (Barang Bukti) yang sah dalam proses peradilan. Dalam proses penyidikan autopsi ini hanya boleh dilakukan atas permintaan penyidik atas izin keluarga yang masih hidup dan dilaksanakan oleh dokter yang ahli sesuai dengan bidang kekhususannya. Pengaturan tata cara autopsi sendiri telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga Ilmu Hukum Kedokteran.

RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana jenis-jenis autopsi dalam ilmu kedokteran forensik?
- 2) Bagaimana tata cara proses autopsi yang digunakan dalam penyidikan suatu tindak pidana?
- 3) Bagaimana pengaturan mengenai autopsi dalam proses penyelidikan serta peranannya sebagai pembuktian suatu tindak pidana?

TUJUAN PENELITIAN

- 1) Dapat mengetahui jenis-jenis autopsi dalam ilmu kedokteran forensik.
- 2) Mengetahui dengan jelas tata cara proses autopsi yang digunakan dalam penyidikan suatu tindak pidana.
- 3) Dapat mengetahui pengaturan mengenai autopsi dalam proses penyelidikan serta peranannya sebagai pembuktian suatu tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penyusunan jurnal ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang memuat pendekatan dengan tetuju pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber dari bahan pustaka, putusan pengadilan dan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif ini di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penulis dalam menulis jurnal ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dikarenakan pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelisik bagaimana teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

Data yang didapatkan dan digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah menggunakan mekanisme studi dokumentasi atau yang sering disebut dengan studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data yang memiliki tujuan demi mendapatkan jurnal, buku-buku, laporan, keputusan pengadilan, arsip dan hasil-hasil penelitian lainnya baik melalui media cetak ataupun melalui teknologi dengan media internet dan elektronik yang berkaitan dengan autopsi dalam kedokteran forensik dalam proses penyidikan dalam suatu tindak pidana. Dan kemudian data dianalisis serta diolah secara kuantitatif agar dapat merangkai, memahami, dan menyusun secara sistematis data-data tersebut disertai dengan pembuatan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis - Jenis Autopsi dalam Ilmu Kedokteran Forensik

Dalam proses autopsi, autopsi sendiri memiliki beberapa jenis dan sesuai dengan tujuannya masin-masing. Di Indonesia bedah mayat atau autopsi dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

1. Autopsi Klinis

Pemeriksaan yang dilakukan dengan keahlian khusus oleh kedokteran forensik yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat seseorang yang memiliki tujuan guna diketahui secara pasti suatu kelainan maupun penyakit yang menyebabkan kematian hal ini disebut sebagai autopsi Klinis.⁵

Autopsi ini biasanya dapat terjadi kepada mayat atau jenazah seseorang yang pada saat hidup menderita sebuah penyakit yang telah dirawat kemudian meninggal dunia dan atau pada saat kejadian sedang dilarikan kerumah sakit atau dibawa kerumah sakit setelah meninggal dunia di Rumah Sakit tersebut. Autopsi ini dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis oleh ahli waris atau atas inisiatif pihak pewaris. Hasil dari autopsi klinis ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui proses perjalanan penyakit
- b. Mengetahui apakah diagnosis klinik yang di buat sebelum meninggal telah sesuai dan tidak adanya indikasi malpraktik.
- c. Dapat mengetahui apabila ada kelainan-kelainan patologik yang timbul
- d. Didapatkan diagnosis penyakit dari penderita yang tiba-tiba meninggal atau penderita yang sampai meninggalnya belum dapat ditentukan.
- e. Dapat dianalisis bagaimana efektifitas obat atau metode pengobatan .

Pilihan Autopsi klinis ini hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan dan keahlian khusus dan harus memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan dilakukan di dalam ruangan khusus yang terdapat dirumah sakit demi kepentingan autopsi tersebut. Apabila hasil yang didapatkan dari autopsi klinis ini akan dipergunakan untuk kepentingan peradilan maka harus di beritahukan kepada dokter yang membuat laporan autopsi. Hal tersebut ditujukan agar dokter bisa merumuskan laporan autopsi yang bisa membantu memberikan kejelasan antara hal yang dirugikan atau di sengkatakan dan demikian laporan autopsi tersebut dapat di terima serta dipergunakan dalam sebuah persidangan.⁶

2. Autopsi Anatomi

Autopsi yang dilakukan guna kepentingan dalam hal pendidikan dapat dilakukan dengan cara autopsi anatomi. Autopsi Anatomi yaitu ditujukan untuk mempelajari susunan dan bagian tubuh manusia yang normal.⁷ Bahan yang digunakan di dalam proses autopsi anatomi ini adalah mayat dengan atas izin dari pihak keluarga yang kemudian dikirim kerumahsakit untuk dipergunakan dalam kegiatan pendidikan. Mayat ini harus sudah disimpan selama kurun waktu dua hari atau 2 x 24 jam di laboratorium ilmu kedokteran kehakiman dan sudah memenuhi ketentuan bahwasanya tidak ada ahli waris yang merupakan keluarga dari mayat yang telah ditemukan atau mendapat izin dari ahli waris (pihak keluarga). Setelah mayat diawetkan di dalam laboratorium anatomi, mayat akan disimpan sekurang-kurangnya satu tahun sebelum di gunakan dalam praktek anatomi.⁸

⁵ Indries, Abdul Mun'im dan Tjiptomarnoto, Agung Legowo. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan* (Jakarta,Sagung Seto,2011), 67

⁶ Asmadi , Erwin. *Ilmu Kedokteran Kehakiman* (Medan, Pusaka Prima)

⁷ Dahlan, Sofwan. *Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum* (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), 177.

⁸ Hamdani, Njowito. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua* (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama 1992), 48

Dilakukannya proses autopsi ini telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 mengenai bedah jenazah.⁹

Menurut hukum ketentuan bahwa mayat dapat di gunakan sebagai alat untuk keperluan autopsi oleh kedokteran forensik apabila ahli waris tidak ada yang mengakuinya atau tidak adanya ahli waris , maka akan menjadi hak milik negara setelah 3 tahun (KUHPerduta Pasal 1129). Akan tetapi terkadang ada beberapa orang yang ingin mewariskan dirinya apabila setelah meninggal untuk keperluan pendidikan pada fakultas kedokteran, dimana harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 935 KUHPerduta.

3. Autopsi Forensik (Bedah Mayat Kehakiman)

Tindakan pemeriksaan terhadap mayat dengan metode pembukaan seluruh rongga tubuh yaitu mulai dari panggul, perut, dada, leher dan kepala dan juga dilakukan pemeriksaan lanjutan apabila diperlukan demi kepentingan untuk dapat memperoleh petunjuk dan menentukan penyebab dari kematian mayat tersebut yang berguna untuk pembuktian atau penyidikan suatu perkara dipengadilan disebut sebagai Autopsi Forensik.

Autopsi ini diadakan dengan adanya permintaan pihak penyidik karena berhubungan dengan adanya penyidikan terhadap suatu perkara pidana karena telah ditemukannya mayat manusia yang tidak diketahui penyebab kematiannya dengan adanya indikasi-indikasi suatu tindak pidana.

Tujuannya diadakan autopsi forensik ini adalah demi kepentingan peradilan agar dapat membantu para penegak hukum agar dapat menemukan kebenaran secara materiil terhadap suatu persoalan yang terjadi. Persoalan – persoalan ini dapat berupa :

- a. Membantu dalam menentukan cara-cara kematian (pembunuhan, kecelakaan, bunuh diri, pemerkosaan dan lainnya)
- b. Dapat membantu dalam proses pengungkapan bagaimana terjadinya sebuah tindak pidana yang mengakibatkan adanya kematian, misal : siapa korbannya, dimana dilakukan, kapan dilakukan, senjata, benda, dan zat kimia sebagai alat yang di gunakan, cara melakukannya, dan sebab kematiannya.
- c. Berperan dalam mengungkap identitas mayat
- d. Membantu menangkap para pelaku yang melakukan kejahatan.¹⁰

Autopsi yang sering digunakan dalam proses penyelidikan adalah autopsi forensik. Karena autopsi forensik ini dilakukan sesuai dengan tujuannya.

Tata Cara Proses Autopsi yang Digunakan dalam Penyidikan Suatu Tindak Pidana

Dalam hal ditemukannya seseorang yang meninggal dunia tanpa di ketahui bagaimana sebab kematian yang pasti yang dianggap sebagai kasus kematian yang tidak wajar maka untuk kepentingan peradilan, diperlukan penyidikan oleh penyidik untuk mengetahui apakah dalam kematian tersebut terdapat perbuatan yang dapat dipidana, dan juga untuk proses pengusutan siapa pelaku yang menjadi tersangka apabila benar merupakan suatu tindak pidana.

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Jenazah

¹⁰ Siregar, Desi Mariayu. Peranan Otopsi dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Kealpaan Menyebabkan Orang Lain Mati (Putusan Pengadilan Negeri No.607/Pid.B/2014/PN.Kpn), 2017.

Dalam kasus kematian yang tidak wajar, dalam tahap penyidikan maka penyidik harus melakukan autopsi. Jenis autopsi yang di gunakan adalah autopsi forensik. Autopsi forensik ini dilakukan terhadap mayat seseorang yang di duga meninggal secara tidak wajar contohnya seperti dalam suatu kasus pembunuhan, maupun bunuh diri, dan kecelakaan. Sebagai seorang penegak hukum dalam menangani perkara pidana memiliki tugas untuk menemukan dan mencari fakta yang sebenarnya sesuai dengan kejadian yang telah terjadi, melakukan tindakan penuntutan sesuai dengan fakta yang diperoleh dan tepat sasaran dan memberikan putusan sesuai dengan peraturan serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara adil. Berdasarkan penjelasan tersebut maka diperlukan tindakan autopsi forensik karena adanya kasus kematian yang tidak wajar yang akan di bantu oleh para dokter ahli forensik.¹¹

Persyaratan pelaksanaan autopsi forensik baru dapat dilakukan apabila dapat memenuhi salah satu dari beberapa persyaratan di bawah ini:

1. Permintaan harus dilakukan secara tertulis dari pejabat penyidik berwenang yang secara tegas menyatakan bahwa untuk pemeriksaan mayat atau pemeriksaan luka atau pemeriksaan bedah mayat.

Bahwa untuk keperluan tersebut, pejabat penyidik harus sudah memberitahukan hal tersebut kepada keluarga korban atau pihak tertentu yang wajib di beritahu dan telah memberikan penjelasan mengenai pentingnya autopsi forensik tersebut. Setelah dilaksanakannya hal tersebut oleh penyidik, keluarga korban atau pihak-pihak yang wajib diberikan informasi tidak keberatan dilakukan autopsi forensik atau setelah lewat waktu 2 x 24 jam (2 hari) keluarga korban atau pihak-pihak yang perlu diberitahu tersebut tidak memberikan tanggapan kepada penyidik karena autopsi ini dilakukan atas permintaan penyidik atas izin dari pihak keluarga atau pewaris sehubungan dengan adanya suatu penyidikan.¹²

2. Apabila tidak ditemukannya Ahli Waris atau keluarga korban yang perlu diberitahu tidak dapat ditemukan oleh penyidik serta tidak hadir di rumah sakit setelah dua hari sejak pemeriksaan luar pada saat mayat pertama kali tiba.
3. Mayat tidak dikenal setelah dua hari dirumah sakit sejak pemeriksaan luar saat mayat pertama kali tiba.
4. autopsi forensik dapat dilaksanakan tanpa adanya persetujuan keluarga atau pihak-pihak yang perlu diberitahu, dengan syarat selama berlangsungnya autopsi sampai penyerahan mayat kepada keluarga atau pihak-pihak tertentu yang di maksud, penyidik dapat menjamin keamanan dan keselamatan para dokter ahli kedokteran kehakiman yang bersangkutan termasuk keamanan sarana dan prasarana dimana autopsi forensik tersebut dilakukan dari gangguan/ ancaman pihak-pihak yang bersangkutan dengan mayat tersebut. Hal ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa dan sangat penting diikuti dengan adanya surat pernyataan dari penyidik.¹³

¹¹ Rompas, Amelia Fransiska. “ Kajian Yuridis Pasal 134 KUHAP tentang Bedah Mayat dalam Peneggakan Hukum Pidana Indonesia”. Vol. 3 No.1 (2015)

¹² Putusan sidang Jessica Kumala Wongso <https://putusan3.mahkamahagung.go.id /search.html/?q=otopsi> Diakses pada 30 Maret 2021 pukul 23.26 WIB

¹³ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 14/Menkes/SK/I/2002 tentang Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Kedaruratan Kompleks

Kegiatan autopsi forensik yang dilakukan memiliki beberapa hal pokok yang harus diketahui, diantaranya :

- a. Autopsi wajib dilakukan secara menyeluruh dan lengkap.
- b. Autopsi harus dilakukan secepat mungkin.
- c. Autopsi hanya dapat dilakukan oleh dokter ahli dalam ilmu kedokteran forensik.
- d. Pencatatan dan pemeriksaan harus seteliti mungkin.¹⁴

Proses pelaksanaan autopsi dibagi menjadi dua bagian yaitu dengan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Bagian Luar

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui keadaan dan kondisi luar dari mayat. Pemeriksaan ini mencakup juga mengenai pengukuran tinggi badan dan berat badan mayat, pakaian, perhiasan mayat, kemudian pengecekan terhadap tanda tanda kematian seperti apakah adanya luka lebam, suhu tubuh mayat, kaku mayat, dan pembusukan mayat. Selain itu memerlukan identifikasi khusus, identifikasi khusus ini terdiri dari adanya jaringan parut, Rajah/tato, callus (kapalan), cacat pada tubuh, kelainan pada kulit, atau adanya bekas tindakan. kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan seluruh bagian luar tubuh mayat dimulai dari kuku, hidung, telinga, rambut, mata dan lainnya.

Dalam pemeriksaan luar ini belum memiliki prosedur pembedahan namun apabila ada bagian luar tubuh si mayat ini memang di perlukan untuk di teliti lebih lanjut maka dapat diambil sebagai bentuk pemeriksaan lanjutan.

b. Pemeriksaan Dalam

Pada pemeriksaan dalam ini bertujuan untuk memeriksa organ-organ bagian dalam dari mayat. Pada pemeriksaan bagian dalam ini dapat menjadi bukti yang pasti untuk keperluan peradilan dan harus di lakukan oleh dokter forensik yang ahli di bidangnya serta harus di periksa dengan teliti.

Tahapan dari pemeriksaan organ-organ bagian dalam ini meliputi pembedahan pada area pinggul serta area perut, pembedahan pada area dada, dan juga pembedahan di area kepala meliputi otak dan lain-lain. Bagian-bagian organ dalam diambil satu persatu kemudian di bedah dan dilakukan analisa serta dicatat dalam catatan medis atau rekam medis.¹⁵

Setelah autopsi dilakukan kemudian semua organ yang telah dikeluarkan akan dijahit dan di tutup kembali seperti semula. Apabila dalam persidangan membutuhkan autopsi ulang maka autopsi ulang akan di lakukan kembali.

Mengenai Autopsi dalam Proses Penyelidikan serta Peranannya Sebagai Pembuktian Suatu Tindak Pidana

Autopsi merupakan sebuah corpus delicti (alat bukti) yang sah dalam perkara di pengadilan. Hal ini dikarenakan sudah diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara

¹⁴ Aflanie, Iwan, dkk. *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal* (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 245-246

¹⁵ Autopsi: Tujuan – Prosedur dan Resikonya. <https://idnmedis.com/autopsi/amp> . Diakses pada 30 Maret 2021 pada Pukul 23.31 WIB

Pidana (KUHAP) yang terletak pada Pasal 184 mengenai alat bukti yang sah. 5 bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP ini, yaitu :

1. Alat Bukti yang sah
 - a) Keterangan yang diberika oleh saksi
 - b) Surat
 - c) Keterangan Ahli
 - d) Keterangan yang diberikan oleh terdakwa
 - e) Petunjuk
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.¹⁶

Telah dicantumkan pada pasal 183 KUHAP yang intinya berbunyi “ Bahwa Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan ketentuan yang sekurang-kurangnya memiliki dua alat bukti yang sah maka ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga menurut pasal 183 KUHAP tersebut memiliki tujuan guna mewujudkan dan menemukan pencapaian minimal batas pembuktian guna menentukan nilai kekuatan pembuktian tersebut apakah dapat atau tidak dalam mendukung keterbuktian kesalahan yang didakwakan. Maka oleh karena itu dalam pembuktian tidak harus berasal dari saksi korban, dan apabila saksi korban tidak di temukan selanjutnya hasil dari autopsi dapat diperlukan sebagai salah satu bukti apabila bukti-bukti yang lain belum didapatkan dan juga di sangat dibutuhkan dalam kasus kematian yang tidak lazim.

Melakukan autopsi sebagai kepentingan dalam hal penegakan hukum di peradilan juga diatur di dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pasal 122 tersebut telah mengatur mengenai:

- 1) Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bedah mayat forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter ahli forensik, atau oleh dokter lain apabila tidak ada dokter ahli forensik dan diperujukan ke tempat yang ada dokter ahli forensiknya tidak dimungkinkan.
- 3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas tersedianya pelayanan bedah mayat forensik di wilayahnya
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bedah mayat forensik diatur dengan Peraturan Menteri.¹⁷

Berikut ini merupakan tiga tujuan pembuatan autopsi, yaitu:

1. Memperoleh barang bukti dan melalui hasil laporan visum et repertum pada hakim.
2. Adanya sebab akibat yang kemudian dapat disimpulkan.
3. Dalam hal yang memberikan kemungkinan kepada hakim dapat memanggil dokter ahli lainnya untuk membuat kesimpulan autopsi terbaru apabila hasil

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 Tentang Alat bukti yang Sah

¹⁷ Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

autopsi sebelumnya belum dapat memperjelas bukti pada sidang pengadilan, hakim dapat meminta keterangan ahli dibidangnya sesuai dengan keahliannya atau diajukannya bahan baru seperti yang tercantum dalam KUHAP, yang akan memberi kemungkinan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti apabila adanya keberatan dari pihak terdakwa atau penasehat.¹⁸

Jadi, dalam hal ini autopsi merupakan suatu hal yang penting dalam proses penyidikan yang di peruntukkan untuk pembuktian dalam proses persidangan karena sepenuhnya menggantikan tanda bukti (*Corpus Delicti*) melalui hasil autopsi yang dikeluarkan oleh kedokteran forensik.

KESIMPULAN

Autopsi merupakan pemeriksaan terhadap tubuh mayat untuk kepentingan tertentu yang dapat meliputi pemeriksaan bagian luar dan bagian dalam dengan menggunakan cara-cara yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah oleh ahli yang berkompeten. Dalam proses autopsi, autopsi sendiri memiliki beberapa jenis dan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Di Indonesia Autopsi atau bedah mayat dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu: autopsi anatomi, autopsi klinik, dan autopsi forensik.

Dalam kasus kematian yang tidak wajar, dalam tahap penyidikan maka penyidik harus melakukan autopsi. Jenis autopsi yang di gunakan adalah autopsi forensik. Autopsi forensik digunakan terhadap mayat seseorang yang di duga meninggal karena sebab yang tidak wajar seperti pada kasus pembunuhan, kecelakaan, maupun bunuh diri. Bahwa untuk keperluan tersebut, pejabat penyidik harus sudah memberitahukan hal tersebut kepada keluarga korban maupun pihak yang wajib di beritahu dan telah memberikan penjelasan mengenai pentingnya autopsi forensik tersebut. Apabila tidak keberatan dilakukan autopsi forensik atau setelah lewat waktu 2 x 24 jam (2 hari) keluarga korban maupun pihak ahli waris yang harus diberitahu dimaksud tanpa ada memberikan tanggapan kepada penyidik maka autopsi ini akan dilaksanakan. Pada proses pelaksanaan autopsi dibagi menjadi dua bagian yaitu dengan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam.

Autopsi merupakan sebuah *corpus delicti* (alat bukti) yang sah dalam perkara di pengadilan. Karena telah diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 mengenai alat bukti yang sah. Jadi, dalam hal ini autopsi merupakan suatu hal yang penting dalam proses penyidikan yang di peruntukkan untuk pembuktian dalam proses persidangan karena sepenuhnya menggantikan tanda bukti (*Corpus Delicti*) melalui hasil autopsi yang dikeluarkan oleh kedokteran forensik.

Saran

Dalam proses autopsi sebaiknya dilakukan secepat mungkin agar kondisi dari mayat masih dapat dengan mudah dianalisa dan diteliti agar dapat dengan pasti dalam mendapatkan sebab akibat kematian yang tidak wajar tersebut agar dapat dengan cepat di tindak lanjuti oleh pihak terkait.

¹⁸ Makie, Indra. "Fungsi Otopsi Forensik dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan KUHAP". Vol.IV, No. 5 (2016)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aflanie, Iwan, dkk. *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal* (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 245-246

Dahlan, Sofwan. *Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum* (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), 177.

Hamdani, Njowito. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua* (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama 1992), 48

Indries, Abdul Mun'im dan Tjiptomarnoto, Agung Legowo. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan* (Jakarta,Sagung Seto,2011)

Jurnal

Asmadi , Erwin. *Ilmu Kedokteran Kehakiman* (Medan)

Hatta, Muhammad, Zulfan, Srimulyani. "Autopsi Ditinjau dari Prespektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam". Vol.9 No.1 (2019)

Kealpaan Menyebabkan Orang Lain Mati (Putusan Pengadilan Negeri No.607/Pid.B/2014/PN.Kpn), 2017.

Makie, Indra. "Fungsi Otopsi Forensik dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan KUHAP". Vol.IV, No. 5 (2016)

Rompas, Amelia Fransiska." Kajian Yuridis Pasal 134 KUHAP tentang Bedah Mayat dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia". Vol. 3 No.1 (2015)

Siregar, Desi Mariayu. "Peranan Otopsi dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Kealpaan Menyebabkan Orang Lain Mati (Putusan Pengadilan Negeri No.607/Pid.B/2014/PN.Kpn), 2017.

Internet

Forensik dan Ruang Lingkupnya dalam Mengungkap Tindak Pidana https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6647/forensik-dan-ruang-lin_gkupnya-dalam-mengungkap-tindak-pidana/ diakses pada 27 Maret 2021 pukul 20.05

Putusan sidang Jessica Kumala Wongso <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=otopsi> Diakses pada 30 Maret 2021 pukul 23.26 WIB

Autopsi: Tujuan - Prosedur dan Resikonya. <https://idnmedis.com/autopsi/amp>. Diakses pada 30 Maret 2021 pada Pukul 23.31 WIB

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 Tentang Alat bukti yang Sah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Jenaza

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 14/Menkes/SK/I/2002 tentang Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Kedaruratan Kompleks